

**TINJAUAN MAŞLAĤAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI BAGI  
PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI YOGYAKARTA  
(Studi Terhadap Penerapan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 di Pasar  
Giwangan Yogyakarta)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ULYA HASANAH**

**18103070001**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19 (covid-19)* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta merupakan salah satu pedoman bagi penegak hukum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas penertiban dan pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dengan adanya perwali ini, seharusnya masyarakat Kota Yogyakarta tertib dan patuh terhadap peraturan tersebut. Selain *covid-19* berbahaya bagi keselamatan jiwa, sanksi-sanksi bagi pelanggarnya juga sudah jelas tercantum dalam Perwali tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya pengunjung dan pelaku usaha (penjual) yang belum tertib melakukan protokol kesehatan dalam aktivitasnya di Pasar Giwangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, inti dari penelitian ini adalah bagaimana efektifitas penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan menurut Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 dan bagaimana tinjauan kaidah *maṣlahah* terhadap penerapan sanksi tersebut.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau ketempat yang dijadikan subjek penelitian yaitu Pasar Giwangan Yogyakarta dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih.

Setelah dilakukannya penelitian, Perwali Yogyakarta No. 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta belum berjalan efektif. Perihal tersebut, pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dimana kelima faktor tersebut memiliki problem masing-masing. Selain itu, berdasarkan peninjauan teori *maṣlahah* Perwali Yogyakarta ini masuk kedalam kategori *maṣlahah ḍoruriyyah* dilihat dari urgensi kondisi pandemi saat ini. Akan tetapi dalam penerapannya di Pasar Giwangan belum mencapai cita-cita *maṣlahah*. Sehingga berdasarkan hasil analisis dua teori tersebut dapat disimpulkan penerapan sanksi di Pasar Giwangan belum terbilang efektif.

**Kata kunci:** Efektivitas Hukum, *Maṣlahah*, Protokol Kesehatan, Pasar Giwangan

## **ABSTRACT**

*This study discusses the application of sanctions for violators of health protocols at the Yogyakarta Giwangan Market. Yogyakarta Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Corona Virus Disease 19 (covid-19) During the New Normal Order in the City of Yogyakarta is one of the guidelines for law enforcers in the City of Yogyakarta in carrying out the task of controlling and imposing sanctions on violators of health protocols. With this perwali, the people of Yogyakarta City should be orderly and obedient to these regulations. In addition to Covid-19 which is dangerous for life safety, the sanctions for violators are also clearly stated in the Perwali. The background of this research is that there are still visitors and business actors (sellers) who have not been disciplined in carrying out health protocols in their activities at the Giwangan Market. Based on this background, the essence of this research is how effective the application of sanctions for violators of health protocols in Giwangan Market according to Perwali Yogyakarta No. 51 of 2020 and how to review the rules of maṣlahah on the application of these sanctions.*

*The type of research used in this research is field research or field research, namely research carried out by going directly to the field or to a place that is the subject of research, namely the Yogyakarta Giwangan Market with an empirical juridical approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the data collection method, the compiler uses the interview method, and documentation. Data analysis in this study uses qualitative analysis, which describes quality data in the form of regular, coherent, logical and non-overlapping sentences.*

*After doing the research, Perwali Yogyakarta No. 51 of 2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Corona Virus Disease 19 During the New Normal Order in the City of Yogyakarta has not been effective. In this regard, the implementation of law enforcement is influenced by five factors, namely the legal factor itself, law enforcement, facilities or facilities, society and culture. Where the five factors have their own problems. In addition, based on a review of the theory, the Yogyakarta Perwali maṣlahah is included in the ḍoruriyyah maṣlahah category judging by the urgency of the current pandemic condition. However, in its implementation at the Giwangan Market, the maṣlahah ideals have not been achieved. So based on the results of the analysis of the two theories, it can be concluded that the application of sanctions in the Giwangan Market has not been considered effective.*

**Keywords:** *Legal Effectiveness, Maṣlahah, health protocol, Giwangan Market*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulya Hasanah

NIM : 18103070001

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 di Pasar Giwangan Yogyakarta)**" adalah hasil dari penelitian sendiri dan bukan hasil dari plagiat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 April 2022

Yang menyatakan,



Ulya Hasanah

18103070001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulya Hasanah

NIM : 18103070001

Judul Skripsi : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 di Pasar Giwangan Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 April 2022

Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

NIP. 19600327 199203 1 003

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-600/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PENERAPAN PERWALI YOGYAKARTA NO. 51 TAHUN 2020 DI PASAR GIWANGAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULYA HASANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070001  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Paitroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 625a03926c564



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6255af64d988



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6253b08725432



Yogyakarta, 31 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 625503e1b0630

## MOTTO

“Jangan melihat keluar. Lihatlah kedalam diri sendiri dan carilah itu”

- Jalaluddin Rumi -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN:**

“Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, mama, apa, keluarga tercinta, dan orang-orang yang selalu mendukung dan menyemangati saya”.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

اَ-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
اِ-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
اُ-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā.

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk bagi hambanya. Selawat beserta salam, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., tak lupa bagi para keluarganya, sahabatnya sampai kepada umatnya semoga diberikan *syafa'at* di *yaumul akhir* nanti. *Amīn Allahumma Amīn.*

*Alhamdulillah*, dengan izin Allah akhirnya tugas akhir yang ditunggu-tunggu khususnya oleh saya pribadi dan keluarga tercinta telah diselesaikan. Penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 di Pasar Giwangan Yogyakarta)”** ini adalah salah satu syarat bagi mahasiswa semester akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, pertama-tama penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT., karena atas izin dan *riḍa*-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan, tak lupa juga kepada Rasulullah SAW., melalui *waṣilah* beliau lah zaman menjadi terang benderang dengan ilmu pengetahuan, dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penyusun dari semester awal;
5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan sebagian waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan dan kesabarannya dalam mengajar mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara;
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan melayani mahasiswa dibidang administrasi selama proses pembelajaran;
9. Kedua orang tua saya Apa Momon Khoeruman dan Mama Ihah Solihah yang tiada putus do'a dan dorongan semangatnya untuk saya dan saudara yang lain, juga yang tak pernah alpa untuk mengirim uang saku;



10. Kakak yang pertama, Teh Sipa Fauziah dan suaminya Mas Idris yang sudah merawat, memberikan banyak nasihat, melindungi dan banyak mentraktir saya selama kuliah;
11. Tiga keponakan saya, Adiba Humaira Idris, Najiya Jamilatus Shalihah Idris, Nusaibah Ajizah Idris yang selalu menghibur saya;
12. Kakak yang kedua Teh Nida Nadia Nurjanah dan suaminya Kang Ade beserta putrinya yang selalu memberi semangat dan mendukung saya dalam bentuk materi maupun non materi;
13. Adik bungsu Nyai Sopia A'yunina yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat saya;
14. Keluarga Besar Pondok Pesantren al-Hamidiyah, yang selalu mendo'akan kebaikan untuk saya dan kadang-kadang kasih saya uang jajan juga;
15. Keluarga Hamidah Anwari, yang selalu memberikan saya semangat dan menghibur saya saat suka maupun duka.
16. Keluarga Besar Cibatu yang tak putus-putusnya mendo'akan dan menyayangi saya;
17. Keluarga Besar Yayasan al-Ishlah Mafaza Yogyakarta, yang sudah menerima saya sebagai keluarga dan memberikan fasilitas yang aman dan nyaman;
18. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, yang sudah memberikan saya izin penelitian di Pasar Giwangan;

19. Pengelola Pasar Giwangan, khususnya Bapak Jawadi sebagai Lurah Pasar Giwangan yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya;
20. Keluarga Besar Satpol PP Kota Yogyakarta, yang sudah memberikan izin penelitian, khususnya Ibu Yuli yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya;
21. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Prodi Hukum Tata Negara, khususnya untuk Fatkhurrohmah, Fahim, Enggar, dan Ilham, yang sudah menerima saya sebagai teman, yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas, juga sebagai pencerah saya di bidang akademik.
22. Teman kecil saya, Annisa Shafira Muntaha yang sekarang sedang naik daun. Terimakasih selalu memberikan saya semangat, selalu menghibur saya, dan sudah mau bertahan berteman sampai saat ini walau pun waktu kecil saya pernah berbuat culas.
23. Musyrifah Pondok Pesantren al-Ishlah Mafaza, yang sudah berbagi ilmu sangat bermanfaat bagi saya.
24. Santri Pondok Pesantren al-Ishlah Mafaza, yang senantiasa mendo'akan kebaikan untuk saya.
25. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and trying to give more than I receive, for trying to do more right than wrong, for just being me at all times.*

Semoga segala yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan menjadi *wasilah* untuk kemudahan dalam segala urusannya serta semoga Allah berikan balasan kebahagiaan di dunia dan di akahirat. *Amīn Yā Rabbal'alamīn*.

Besar harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan khalayak umum. *Amīn Yā Rabbal'alamīn*.

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Penyusun,



Ulya Hasanah

NIM. 18103070001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.A.1 Poret keadaan pasar pada siang hari

Gambar IV.A.2 sample keramaian pasar di sore hari

Gambar IV.A.3 data pelanggaran protokol kesehatan di Kota Yogyakarta

Gambar IV.A.4 *sample* masyarakat pasar yang tidak memakai masker

Gambar IV.A.5 *sample* pedagang yang selalu memakai masker

Grafik IV.A.1 (gambaran fluktuasi kasus pelanggaran di Kota Yogyakarta)

### **Keterangan:**

IV : gambar/grafik berada pada bab IV

A : gambar/grafik berada pada sub-bab A

Angka : urutan gambar

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN:.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II.....	21
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI <i>MASLAHAH</i> .....	21
A. Teori Efektivitas Hukum.....	21
B. Teori <i>Maslahah</i> .....	29
BAB III .....	42
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 51 TAHUN 2020 DAN PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR GIWANGAN .....	42
A. Gambaran Umum Pasar Giwangan Yogyakarta .....	42

B. Implementasi Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 di Pasar Giwangan dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan.....	44
C. Proses Penerapan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pasar Giwangan.....	66
D. Faktor Terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pasar Giwangan...	68
BAB IV .....	70
ANALISIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR GIWANGAN MENURUT PERATURAN WALIKOTA NO. 51 TAHUN 2020 .....	
A. Analisis Penerapan Sanksi menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 dari Perspektif Teori Efektifitas Hukum .....	70
B. Analisis Penerapan Sanksi menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 dari Perspektif Teori <i>al- Maslahah</i> .....	92
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 .....	I
Surat Izin Penelitian .....	XV
Surat Bukti Wawancara.....	XXI
TERJEMAH TEKS ARAB.....	XXXII
CURRICULUM VITAE.....	XXXIV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Corona Virus Disiase* 2019 atau lebih di kenal dengan istilah *covid-19* menghambat hampir semua kegiatan manusia mulai dari sistem pembelajaran, pekerjaan, wisata dan sebagainya. *Covid-19* pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian menyebar ke berbagai negara sehingga *World Health Organization* (WHO) atau organisasi kesehatan dunia mendeklarasikan bahwa *covid-19* sebagai *pandemic global*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terparap sejak diumumkannya dua pasien positif pada awal maret 2020.

*Covid-19* merupakan wabah penyakit menular yang merambah dengan cepat dan banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara. Orang yang terparap virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh di atas 38 celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi *covid-19*, karena imun tubuh yang sudah tidak kuat<sup>1</sup>. Selain mengancam keselamatan jiwa, *covid-19* juga berdampak ke berbagai sektor, terutama bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini kemudian berimbas pada rendahnya pendapatan dan penghasilan masyarakat.

Data terkini yang diambil dari situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* secara global sejak kemunculannya pandemi sampai pada

---

<sup>1</sup> Rusman Riyadi, Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 dengan Diberlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Danan Desa, *Jurnal Dinamika*, Universitas Islam Malang, Volume 27, Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 208.

tanggal 3 Maret 2022 ada 228 (dua ratus dua puluh delapan) negara yang terpapar *covid-19* dengan 438.968.263 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga) orang terkonfirmasi dan 5.969.439 (lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan) orang meninggal. Sedangkan di Indonesia terdapat 5.667.355 (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima) orang positif, 4.986.391 (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) orang sembuh, 149.268 (seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) orang meninggal dunia.<sup>2</sup> Dari postingan akun media sosial resmi (*Instagram*) Satpol PP DIY yang di *update* pada tanggal 2 Maret 2022 jumlah kumulatif kasus *covid-19* di DIY ada 198.451 (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu) orang positif, 160.674 (seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) orang sembuh, dan 5.434 (lima ribu empat ratus tiga puluh empat) orang dinyatakan meninggal. Di Bagian Kota Yogyakarta terdapat 3.874 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) orang positif, 25.740 (dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) orang sembuh, dan 1.115 (seribu seratus lima belas) orang meninggal.<sup>3</sup>

Penyebarannya yang begitu cepat membuat pemerintah bergegas membuat kebijakan tentang kesiapsiagaan dalam rangka meminimalisir penyebaran *covid-19* berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Hal ini membuat tatanan kehidupan menjadi berubah dan sangat jauh dari kebiasaan normal

---

<sup>2</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 16.58 WIB.

<sup>3</sup> <https://corona.jogja.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 17.24 WIB.



biasanya. Menurut Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan, mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>4</sup> Hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia, dalam menangani pandemi ini pemerintah mengambil Langkah-langkah preventif berupa pembatasan sosial, pengaturan jarak fisik, dan karantina di berbagai wilayah baik dalam skala penuh maupun terbatas.<sup>5</sup>

Protokol kesehatan didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang di sahkan pada tanggal 16 Maret 2020. Permendagri ini menyampaikan tentang bahaya *covid-19* dan Langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya disusul oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Covid-19*. Dalam Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk

---

<sup>4</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003), hlm. 19

<sup>5</sup> Andi Suci Lestari S. Alam, Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Penggunaan Masker dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar tahun 2020, *Skripsi Strata Satu Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021, hlm. 4.

dibentuknya protokol kesehatan.<sup>6</sup> Setelah itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Protokol kesehatan merupakan langkah yang di ambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Virus Covid-19* (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal ini berarti dalam pelaksanaan PSBB, berlaku juga aturan larangan atau ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekarantinaan kesehatan.

Peraturan-peraturan di atas kemudian diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Inpres No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang salah satu materinya memuat sanksi terhadap pelanggaran

---

<sup>6</sup> Denico Doly, "Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan," *Jurnal Bidang Hukum* Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No. 9, Mei 2021, hlm. 2.

penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu provinsi yang terkena dampak *covid-19* mengeluarkan Intruksi Gubernur DIY No. 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mengintruksikan kepada bupati/walikota se-DIY, pemimpin instansi vertikal di DIY, Paniradya Pati/sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas daerah/kepala Satpol PP/kepala badan daerah/kepala badan penghubung daerah/kepala biro/UPT dilingkungan Pemda DIY, dan direktur BUMD di lingkungan Pemda DIY. Dalam hal ini tujuan intruksi yang disampaikan oleh gubernur DIY kepada bupati/walikota se-DIY untuk melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah masing-masing, memetakan kelompok sasaran potensial untuk diberikan sosialisasi risiko penularan infeksi *covid-19*, memfasilitasi sosialisasi mengenai risiko penularan infeksi *covid-19* beserta pencegahan dan pengendaliannya, pemenuhan dan pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan *covid-19* sesuai dengan pedoman kesiapsiagaan menghadapi *covid-19*, memastikan tempat-tempat umum antara lain pasar, tempat wisata, bandara, terminal, stasium, *mall*, hotel, sekolah bersih dan higienis, serta

membentuk posko informasi terpadu penanganan *covid-19* di masing-masing wilayah.<sup>7</sup>

Menindak lanjuti Intruksi Gubernur DIY No. 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (covid-19)*, Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 291 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* Kota Yogyakarta, sampai akhirnya lahir Peraturan Walikota (Perwali) Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta.

Sekitar bulan Juni tahun 2021 merupakan masa *covid-19* melonjak tinggi, sehingga masyarakat merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa, sampai-sampai jalanan kota yang tadinya riang dengan suara kendaraan menjadi sepi bagaikan kota mati, hanya mobil *ambulance* yang diiringi sirine yang mengisi keheningan jalan. Lebih dari dua *ambulance* yang melintas dalam setiap harinya, bahkan peneliti pernah menghitung sirine *ambulance* yang melintas di depan rumah lebih dari 10 (sepuluh) kali, hal ini menunjukkan betapa daruratnya menghadapi *covid-19*.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan *covid-19* ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama peran masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan Perwali Yogyakarta tersebut. Akan tetapi, seiring

---

<sup>7</sup> Instruktur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease Virus (Covid-19)*.

berjalannya waktu masyarakat merasa jenuh dengan keberlanjutannya pandemi ini yang membuat penerapan protokol mulai cenderung menurun. Meskipun sudah banyak himbauan dari pemerintah pusat sampai desa tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Realitasnya masih ada masyarakat Kota Yogyakarta yang tidak mematuhi peraturan yang sudah diterbitkan pemerintah Kota Yogyakarta. Misalnya di Pasar Giwangan sebagai pasar tradisional dan pasar induk buah dan sayur yang berlokasi di Jl. Ringroad Selatan, Yogyakarta, masih ada pengunjung dan pelaku usaha yang tidak memakai masker. Masker merupakan salah satu dari macam Alat Pelindung Diri (APD) yang pemakaiannya diwajibkan kepada seluruh masyarakat termasuk pejabat saat berada di luar ruangan, atau ketika beraktivitas di tempat umum. Ketidak patuhan inilah yang menjadi alasan bagi Petugas Satpol PP untuk menerapkan sanksi sesuai yang tercantum dalam Perwali Yogyakarta No 51 tahun 2020.

Berdasarkan tujuannya, kebijakan pemerintah dalam penerapan sanksi ini sangatlah bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebagaimana dalam hukum Islam tujuan dari terbentuknya hukum atau peraturan yaitu terciptanya *maṣlahah*. Dengan arti lain adanya suatu hukum itu harus membawa *maṣlahah* (manfaat) khususnya bagi manusia umumnya bagi makhluk lainnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dengan tinjauan teori *maṣlahah* karena di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga penting rasanya jika penerapan protokol kesehatan ini dibahas dengan teori *syar'iah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terciptalah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan menurut Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan menurut Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 di Pasar Giwangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan menurut Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020;
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan menurut Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap manusia pasti punya cita-cita ingin dirinya bermanfaat untuk orang lainnya. Begitupun penulis, yang menginginkan kemanfaatan dari hasil tulisannya. Maka dari itu penulis mengharapkan skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca tulisan ini. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai informasi tertulis bagi akademisi di bidang hukum, khususnya tata negara mengenai efektifitas penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020;
  - b. Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara tentang Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 dalam efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani kasus *covid-19* dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020;
  - b. Memberikan solusi dalam pandangan masyarakat tentang bagaimana proses kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020.

#### **E. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang telah dibahas di atas. Berikut diantaranya:

Pertama, Skripsi ditulis oleh Andi Suci Lestari S. Alam pada tahun 2021 yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker dalam Pencegahan *Covid-19* di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Tahun 2020”. Dalam Skripsi ini penyusun menemukan hasil

penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang *covid-19* yaitu berupa pencegahan, penularan, dan upaya-upaya penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker dan konsekuensi saat tidak menggunakan masker. Sikap masyarakat ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Beberapa diantaranya meyakini namun ada juga yang tidak meyakini keberadaan *covid-19*. Namun secara umum, dalam penerapannya masyarakat masih belum patuh terhadap kebijakan penggunaan masker padahal masker sudah sangat mudah dijangkau saat ini. Adapun berbagai bentuk komitmen (kebijakan) pemerintah terhadap masyarakat diantaranya yaitu PSBB, pemberian edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang sering berkumpul, serta pembagian masker secara gratis<sup>8</sup>.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Denico Doly pada tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan”. Dalam jurnal ini penulis menyampaikan bahwa penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadi pelanggaran seperti di pusat perbelanjaan, dengan beberapa faktor yaitu faktor peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Andi Suci Lestari S. Alam, “Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Penggunaan Masker dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Tahun 2020,” *Skripsi Strata Satu Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021.

<sup>9</sup> Denico Doly, “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan,” *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIII, No. 9, Mei 2021.



Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sigit Prayogo yang berjudul “Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*)”. Dalam skripsi ini, Sigit menjelaskan tentang penerapan Pergub DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 yang dinilai efektif berdasarkan analisis dari teori efektivitas.<sup>10</sup>

Keempat jurnal yang ditulis oleh Vicram Pelupessy dkk, pada tahun 2021, yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19”. Dalam penelitian ini penulis menganalisis efektivitas penerapan sanksi selama PSBB di kota Makassar. Penerapan sanksi selama pemberlakuan PSBB di Kota Makassar mempunyai beberapa kendala dalam hasil untuk menemukan pelanggar-pelanggar selama penerapan PSBB di Kota Makassar yang dimananya adanya beberapa masyarakat yang masih acuh dengan penerapan protokol kesehatan dan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah mengenai penerapan PSBB di Kota Makassar.<sup>11</sup>

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Athoillah Islamy dkk, yang berjudul “Problem Efektivitas Pencegahan *Covid-19* di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan PSBB)”. Hasil dari penelitian penulis

---

<sup>10</sup> Sigit Prayogo, “Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*)”, *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021

<sup>11</sup> Vicram Pelupessy dkk, “Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19”, *Jurnal Toddopuli Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2021.

menemukan bahwa implementasi kebijakan PSBB pada beberapa daerah di Indonesia dalam tataran praktisnya belum berjalan dengan efektif. Hal demikian disebabkan terdapat problem pada empat aspek dari kebijakan penerapan PSBB, yakni kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana (fasilitas).<sup>12</sup>

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Nur Fitriyani Siregar yang berjudul “Efektivitas Hukum”. dalam jurnal ini penulis lebih membahas tentang fungsi hukum. Dimana, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penelitian, kesamaannya adalah penggunaan teori efektivitas dalam menganalisis peraturan pemerintah dalam menghadapi *covid-19*.

---

<sup>12</sup> Athoillah Islamy dkk, “Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan PSBB)”, *Jurnal Mimikri*, Vol. 6, No. 2, November 2020.

<sup>13</sup> Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *ejournal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 2018.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terkait dengan subjek dan analisis penerapan sanksi dengan kaidah *maṣlahah*.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

Efektivitas biasanya selalu dikaitkan dengan hubungan dari tujuan yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cet. ke-17, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah covid-19 merupakan proses penumbuhan kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Dalam penerapan suatu peraturan pasti tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, karena beberapa faktor. Lima faktor di atas merupakan faktor yang saling berkaitan dan menjadi tolak ukur dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

## 2. *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* secara etimologi merupakan kata benda *infinitive* dari akar *ṣ-l-h*. kata kerja *saluha* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Ketika dipergunakan bersama dengan *li*, *saluha* akan memberi pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu, permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masalih*<sup>16</sup>. Dengan arti lain *maṣlahah* merupakan suatu cara

---

<sup>16</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i*, (Yogyakarta: Magnum, 2012), hlm. 68.

untuk menyelesaikan suatu masalah atau urusan yang menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia.

Menurut Abdul Mun'im Shaleh yang bersumber dari kitab *al-Madkhal li Dirasat al-fiqh al-Islami* karya Shawqi 'Abdul al-Sahi menerangkan bahwa secara umum, *maṣlahah* biasa diberi muatan pengertian dengan ungkapan *jalb al-manafi wa daf al-madarrah*, artinya mengusahakan keuntungan dengan menyingkirkan bahaya<sup>17</sup>. Teori tentang *maṣlahah* sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan sedemikian rupa yang diklasifikasikan menjadi lima sektor yang dinamakan *al-kuliyat al-khams*, yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *aql* (akal), *Ird/nasl* (kehormatan/keturunan) dan *mal* (harta). Dalam masing-masing sektor, kepentingan manusia disusun dalam tiga peringkat kualitas yaitu *daruriyah* (kebutuhan dasar manusia), *hajiyyah* (kebutuhan penting karena memperlancar tugas kemanusiaan) dan *tahsiniyah* (kebutuhan yang menyangkut kepantasan (estetika) dan moral<sup>18</sup>. Uraian ini menggambarkan bahwasanya teori *maṣlahah* mengalami banyak proses dari waktu ke waktu seiring berkembangnya zaman yang terdapat lima klasifikasi dengan tujuan intinya yaitu untuk kemashlahatan atau kemanfaat manusia.

Dalam istilah teknis, Ramadhan al-Buti mengartikan kata *maṣlahah* dengan kegunaan (manfaat) yang di tunjuk oleh pembuat hukum (*al-Shari'*) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

benda.<sup>19</sup> Lima aspek tersebut adalah tujuan syara' yang harus di jaga atau di pelihara.

Para ulama *Uşul Fiqih* membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maşlahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maşlahah* itu harus termasuk dalam bidang *mu'amalah* sehingga kepentingan yang ada didalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah;
- b. *Maşlahah* harus sejalan dengan jiwa *syari'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya;
- c. *Maşlahah* harus termasuk dalam kepentingan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, bukan *takmiliyyah* (*tahsiniyyah*).<sup>20</sup>

Melihat kriteria-kriteria di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mengaplikasikan kaidah *maşlahah* ini tidak boleh sembarangan, karena memiliki kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Tinjauan kaidah *maşlahah* diperlukan untuk untuk membahas dan mengupas masalah terkait kebijakan pemerintah dalam penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan.

#### **G. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun

---

<sup>19</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 104

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

teoritis.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau ketempat yang dijadikan subjek penelitian. Dengan penelitian lapangan maka penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber tersebut. Penelitian ini didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang akan di bahas.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari data di Pasar Giwangan dengan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian yaitu pengelola pasar, pedagang dan pengunjung serta Petugas Satpol PP.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek dengan apa adanya<sup>23</sup>. Analitik atau analisis yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, yang dalam hal ini membahas tentang tinjauan *maṣlahah* mengenai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam penerapan

---

<sup>21</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 97.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 24.

sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.<sup>24</sup> Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan atau kesesuaian hukum tertulis dengan penerapan di lapangan dimana dalam penelitian ini penulis meneliti Perwali No. 51 tahun 2020 yang diterapkan di Pasar Giwangan, kemudian nantinya dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dan teori *maṣlahah*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti<sup>25</sup>. Metode wawancara dilakukan kepada masyarakat yang berada di lingkup pasar giwangan juga petugas yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Dalam wawancara peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan ada juga beberapa pertanyaan dadakan yang nantinya dijawab oleh responden guna mendapatkan data primer.

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 15

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.



#### b. Dokumen

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian, diperoleh dari *literature* dan bahan referensi lainnya yang dapat dijadikan sumber data yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai data sekunder.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat memudahkan dalam mengimplemetasikan data dan dalam memahami hasil analisisnya. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta yang ada di lapangan mengenai penerapan peraturan lebih tepatnya dalam penelitian ini yaitu penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan sesuai Perwali Yogyakarta No. 51 Tahun 2020.

#### H. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah, terarah, saling berhubungan dan sistematis dalam menggarap penelitian skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan dengan menggunakan dua teori yaitu teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur keefektivan penerapan sanksi di Pasar Giwangan berdasarkan Perwali No. 51 tahun 2020 dan teori *maṣlahah* sebagai tinjauan dari sisi *religi*.

Bab ketiga, akan membahas kajian penelitian tentang penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan dengan memaparkan gambaran umum Pasar Giwangan, faktor terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, dan proses penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan.

Bab keempat, merupakan analisa penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam tinjauan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terhadap Perwali Yogyakarta No. 51 tahun 2020 dan sinkronisasi teori *maṣlahah* terhadap Perwali No. 51 tahun 2020 dalam penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah. Setelah itu, peneliti menyampaikan saran-saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian ini. Maka, terdapat dua poin kesimpulan tentang penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan tinjauan teori *maṣlahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada bab sebelumnya, penerapan Perwali kota Yogyakarta No. 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease 19* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta dalam pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pasar Giwangan belum mencapai kriteria efektif, hal ini disebabkan karena problem dari kelima faktor sebagai berikut:
  - a. Faktor hukumnya sendiri secara yuridis sudah terbilang hukum yang baik dan memenuhi syarat eksistensi hukum, akan tetapi dari segi empiris, perwali ini belum berjalan dengan baik;
  - b. Faktor penegak hukum berkaitan dengan pemberian sanksi yang kurang tegas, pendataan sementara yang membuat data yang terabadikan hanya tahun 2021 saja, dan pelaksanaan tugas yang terlalu fokus pada pendampingan vaksin di Kota Yogyakarta;

- c. Faktor fasilitas atau sarana penegakan hukum yang belum lengkap dan tidak ada inisiatif dari pengelola untuk melengkapi fasilitas tersebut serta jumlah pengelola yang tidak seimbang dengan luas dan kondisi pasar.
  - d. Faktor masyarakat pasar yang kesadarannya mulai menurun
  - e. Faktor budaya masyarakat pasar yang berkaitan dengan waktu operasi pasar dan pekerjaan yang kurang mendukung untuk memakai masker.
2. Berdasarkan peninjauan teori masalah, Perwali Yogyakarta No. 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease 19* Pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta masuk ke dalam kategori *masalah doruriyyah* dilihat dari urgensi kondisi pandemi saat ini. Akan tetapi dalam penerapannya di Pasar Giwangan belum mencapai cita-cita *masalah*. Berhubung masih adanya masyarakat pasar yang belum mematuhi protokol kesehatan terutama dalam hal memakai masker.

Sehingga berdasarkan hasil analisis dua teori tersebut di atas dapat disimpulkan penerapan sanksi di Pasar Giwangan belum berjalan efektif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian penelitian pada bab sebelumnya, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Yang pertama bagi pengunjung dan pedagang yang ada di pasar Giwangan alangkah baiknya dalam aktivitas di pasar selalu mematuhi prokes karena kita tidak bisa memprediksi atau mengetahui orang yang ada disekitar terkontaminasi *covid-19* atau tidak;

2. Kepada pengelola pasar disarankan untuk melengkapi sarana protokol kesehatan sebagaimana arahan dari Perwali Kota Yogyakarta No. 51 tahun 2020;
3. Bagi Petugas Satpol PP supaya lebih tegas lagi dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan dan mencatat data-data pelanggaran dengan baik kemudian di *share* di media sosial atau *web* resmi Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat dan NIK pelanggar untuk dimasukkan ke dalam basis data/sistem informasi, untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran berulang atau tidak.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempersiapkan penelitian dari jauh-jauh hari karena dalam penelitian seperti ini dibutuhkan waktu yang cukup banyak. Kemudian disarankan juga untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi terutama pada saat wawancara.

Itulah saran-saran yang peneliti persembahkan untuk beberapa pihak terkait, semoga saran saya bermanfaat dan *covid-19* bisa segera berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Kitab Fikih

Kementrian Agama RI, Cordova Al-Quran dan Terjemah, Jakarta: Syamil Quran 2020.

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilal, *Syarah Riyadush Shalihin*, alih bahasa A. Sjinqithy Djamaluddin, jilid V, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2007.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruktur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease Virus (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta.

Undang-undang Dasar 1945

### C. Buku

Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, Bandung: Pribumi Mekar, 2007.

Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i*, Yogyakarta: Magnum, 2012.

A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah* Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Akasara, 2015.

A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh, Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.

Abu Hamid al-Ghazali, Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik* Yogyakarta: Lukman Offset, 2003

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, Bandung: Alfabeta. 2017.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian sebagai Kegiatan Ilmiah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976

\_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum dan peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya CV, 1985

\_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cet. ke-17, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021

#### **D. Skripsi dan Jurnal**

Andi Suci Lestari S. Alam, “Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Penggunaan Masker dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Tahun 2020,” *Skripsi Strata Satu* Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peratran Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 04, Desember 2017

Athoillah Islamy dkk, “Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan PSBB)”, *Jurnal Mimikri*, Vol. 6, No. 2, November 2020.

Denico Doly, “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan,” *Jurnal Bidang Hukum* Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No. 9, Mei 2021.

Muhammad Rasyid Ridho, Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vo. 4, No. 1, Juli 2020.

Muhlis Agung Saputro dkk, “Implementasi Sistem Monitoring Detak Jantung dan Suhu Tubuh Manusia Secara Wireless”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vo. 1, No. 2

Nur Fitriyani Siregar, Eektivitas Hukum, *ejournal Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 2018.

Rusman Riyadi, Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 dengan Diberlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Danan Desa, *Jurnal Dinamika*, Universitas Islam Malang, Volume 27, Nomor 2 Tahun 2021.

Sigit Prayogo, “Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019)”, *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Vicram Pelupessy dkk, “Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Penanggulangan COVID-19”, *Jurnal Toddopuli Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2021.

#### **E. Data Elektronik**

<https://amari.itb.ac.id/serba-serbi-protokol-kesehatan-menjaga-jarak-danmenjauhi-kerumunan/>, di akses pada tanggal 5 April 2022

<https://corona.jogja.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022

<https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022

[https://id.wiktionary.org/wiki/Lampiran:Kamus\\_bahasa\\_Sanskerta\\_%E2%80%93\\_bahasa\\_Indonesia](https://id.wiktionary.org/wiki/Lampiran:Kamus_bahasa_Sanskerta_%E2%80%93_bahasa_Indonesia), diakses pada tanggal 1 April 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 2 April 2022.

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/25203/siaran-pers-no-46hmkominfo032020-tentang-dukungan-layanan-prima-telekomunikasi-dan-penyiaran-untuk-atasi-covid-19/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/25203/siaran-pers-no-46hmkominfo032020-tentang-dukungan-layanan-prima-telekomunikasi-dan-penyiaran-untuk-atasi-covid-19/0/siaran_pers), diakses pada tanggal 2 April 2022,



<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/02/10/180600278/kasus-covid-19-meningkat-kota-yogyakarta-tambah-shelter?page=all>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022

<https://www.unicef.org/indonesia/media/7326/file/Panduan%20Opsis%20Sarana%20CTPS%20di%20sekolah.pdf>, diakses pada tanggal 4 April 2022

